



PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
Nomor : W23-A7/15.a /HK.00.8/SK/I/2022

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dirasa perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kefamenanu;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 81. A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak;
- c. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 90 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa biaya perkara meliputi pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang memungut biaya proses sekedar dapat menunjang setiap penyelesaian perkara yang diajukan yaitu sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap perkara khusus untuk penyelesaian ATK perkara yang bersangkutan;
- d. Bahwa panjar biaya perkara yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan jalannya perkara di Pengadilan Agama Kefamenanu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 20 April 2000 tentang perubahan tarif bea materai besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VII/2007 2002 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Langkah-Langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU TAHUN 2022
- Pertama : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kefamenanu sejak tanggal 03 Januari 2022 adalah Sebagaimana Dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panjar Biaya Perkara tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya dan jika dikemudian hari biaya panggilan dan atau pemberitahuan masih kurang maka kepada yang bersangkutan harus menambahnya dan jika ada sisa dikembalikan;
- Ketiga : Bagi pihak berperkara yang berada diluar wilayah hukum Kefamenanu, biaya pemanggilan dan atau pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang dituju;
- Keempat : Biaya satu kali panggilan/Pemberitahuan ditentukan berdasarkan radius yang Pembagian Radius wilayah pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dan Penetapan Radius pada Pengadilan Agama Kefamenanu;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dan dengan berlakunya surat keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,



Khaerozi., S.H., M.H.
NIP. 19790805.200502.1.001

Tembusan Yth :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang;
2. Arsip;

Lampiran X

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu

Nomor : W23-A7/15-a /HK.00.8/SK/I/2022

Tentang : Panjar Biaya Perkara Pada

Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Daftar Radius Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu

1. Daftar Panggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius :

- a. Radius I : 0 Km s/d 20 Km = Rp. 100.000,-
- b. Radius II : 21 Km s/d 30 Km = Rp. 130.000,-
- c. Radius III : 31 Km s/d 45 Km = Rp. 160.000,-
- d. Radius IV : 46 Km Keatas = Rp. 200.000,-

No.	Nama Kecamatan Dan Desa	Jarak Dari Desa – Kabupaten (KM)	Radius	Biaya Panggilan	Ket.
1	Kecamatan Kota Kefamenanu				
	- Kelurahan Maubeli	5	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Sasi	6	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Tubuhue	3	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Kefa Selatan	2	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Benpasi	2	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Bansone	3	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Kefa Tengah	2	I	Rp. 90.000,-	
	- Kelurahan Aplasi	3	I	Rp. 90.000,-	
	- Kefa Utara	4	I	Rp. 90.000,-	
2	Kecamatan Miomaffo Timur				
	- Desa Oesena	5	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Taekas	5	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Femnasi	7	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Jak	13	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Tuntun	12	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Tunoe	14	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Bokon	15	I	Rp. 90.000,-	

	- Desa Koenbaun	12	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Fatusene	3	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Amol	3	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Bitefa	8	I	Rp. 90.000,-	
3	Kecamatan Naibenu				
	- Desa Sunsea	25	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Bakitolas	31	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Benus	40	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Manamas	42	III	Rp. 150.000,-	
4	Kecamatan Bikomi Utara				
	- Desa Sainoni	19	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Napan	22	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Haumeni	22	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Banain A	19	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Banain B	20	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Banain C	21	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Faenake	16	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Baas	23	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Tes	41	III	Rp. 150.000,-	
5	Kecamatan Bikomi Nilulat				
	- Desa Tubu	34	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Nilulat	30	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Haumeni Ana	25	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Sunkaen	29	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Inbate	19	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Nainaban	18	I	Rp. 90.000,-	
6	Kecamatan Bikomi Selatan				
	- Desa Maurisu	36	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Naiola	13	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oetalus	8	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oelami	7	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Kiusili	7	I	Rp. 90.000,-	

	- Desa Tuplopo	20	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Maurisu Utara	25	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Maurisu Tengah	41	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Naiola Timur	11	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Maurisu Selatan	44	IV	Rp. 190.000,-	
7	Kecamatan Bikomi Tengah				
	- Desa Nimasi	9	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Kuanek	10	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oelbonak	12	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Buk	17	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oenino	9	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oenenu	5	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oenenu Utara	5	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Sono	19	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oenenu Selatan	4	I	Rp. 90.000,-	
8	Kecamatan Miomaffo Barat				
	- Desa Noetoko	24	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Fatutasa	23	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Fatunesuan	27	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Eban	33	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Salu	32	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Lemun	32	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Saenam	38	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Noepesu	40	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Fatuneno	36	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Suanae	29	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Haulasi	20	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Manusasi	41	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Sa'tap	37	III	Rp. 150.000,-	
9	Kecamatan Miomaffo Tengah				
	- Desa Bijaepasu	12	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Noenasi	17	I	Rp. 90.000,-	

	- Desa Nian	10	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Tuabatan	17	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Tuabatan Barat	18	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Akomi	25	II	Rp. 120.000,-	
10	Kecamatan Musi				
	- Desa Oelneke	14	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oetulu	24	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Oelolo	16	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Ainan	13	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Bisafe	20	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Batnes	21	II	Rp. 120.000,-	
11	Kecamatan Mutis				
	- Desa Tasinifu	54	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Naekake A	59	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Naekake B	62	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Noelelo	67	IV	Rp. 190.000,-	
12	Kecamatan Noemuti				
	- Desa Banfanu	20	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Kiuola	19	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Seo	23	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Noebaun	22	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Popnam	27	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Nibaaf	23	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Nifuboke	16	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Bijeli	17	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oenak	14	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Noemuti	17	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Fatumuti	16	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oeprigi	23	II	Rp. 120.000,-	
13	Kecamatan Noemuti Timur				
	- Desa Naob	37	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Hekto	40	III	Rp. 150.000,-	

	- Desa Manikin	36	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Kuaken	28	II	Rp. 120.000,-	
14	Kecamatan Insana				
	- Desa Nansean	22	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Susulaku A	38	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Ainiut	35	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Loeram	41	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oinbit	40	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Nunmafo	33	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Manunain A	32	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Manunain B	31	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Tapenpah	26	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Sekon	29	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Susulaku B	38	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Fatoin	33	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Botof	30	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Bitauini	28	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Nansean Timur	24	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Fatuana	32	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Keun	36	III	Rp. 150.000,-	
15	Kecamatan Insana Tengah				
	- Desa Lanaus	27	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Letmafo	24	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Maubesi	18	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Tainsala	74	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Letmafo Timur	24	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Oehalo	36	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Sone	53	IV	Rp. 190.000,-	
16	Kecamatan Insana Barat				
	- Desa Subun	11	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Usapinonot	15	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Lapeon	12	I	Rp. 90.000,-	

	- Desa Atmen 1	17	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Letneo	23	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Banae	15	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Nifunenas	13	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Oabikase	16	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Subun Tualele	10	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Letneo Selatan	20	I	Rp. 90.000,-	
	- Desa Atmen 2	18	I	Rp. 90.000,-	
17	Kecamatan Insana Utara				
	- Desa Humusu Oekolo	83,4	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oesoko	76	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Humusu C	65,1	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Humusu Wini	65,2	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Fatumtasa	42,9	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Humusu Sainiup	42,9	IV	Rp. 190.000,-	
18	Kecamatan Fafinesu				
	- Desa Fafinesu A	21,5	II	Rp. 120.000,-	
	- Desa Fafinesu B	31,9	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Fafinesu C	37,5	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Oenaen	33	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Banuan	37	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Fafinesu	26	II	Rp. 120.000,-	
19	Kecamatan Biboki Utara				
	- Desa Sapaeen	73	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Taunbaen	71	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Tualene	55	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Biloe	67	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Hauteas	64	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Boronubaen	63	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Lokomea	66	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Boronobaen Timur	60	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Hauteas Barat	64	IV	Rp. 190.000,-	

	- Desa Taunbaenn Timur	68	IV	Rp. 190.000,-	
20	Kecamatan Biboki Moenleu				
	- Desa Tunbes	91	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Luniup	86	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Matabesi	85	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Kaubele	77	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oepuah	76	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oepuah Utara	75	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oepuah Selatan	77	IV	Rp. 190.000,-	
21	Kecamatan Biboki Tanpah				
	- Desa T'eba	45	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oerinbesi	51	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Oekopa	52	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Teba Timur	45	IV	Rp. 190.000,-	
22	Kecamatan Biboki Selatan				
	- Desa Pantae	40	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Oenaen	39	III	Rp. 150.000,-	
	- Desa Upfaon	41	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Tautpah	52	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Tokbesi	45	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Supun	42	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Sainiup	46	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Tamkesi	50	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Tunbaen	53	IV	Rp. 190.000,-	
23	Kecamatan Biboki Feotleu				
	- Desa Birunatun	75	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Naku	70	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Makun	73	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Manumean	74	IV	Rp. 190.000,-	
	- Desa Kuluan	88	IV	Rp. 190.000,-	
24	Kecamatan Biboki Anleu				
	- Desa Nifutasi	92	IV	Rp. 190.000,-	

- Desa Ponu	98	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Oemanu	84	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Tuamese	105	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Maukabatan	87	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Mootadik	116	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Nonotbatan	104	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Kotafon	86	IV	Rp. 190.000,-	
- Desa Sifaniha	121	IV	Rp. 190.000,-	

Ditetapkan di : Kefamenanu
 Pada Tanggal : 03 Januari 2022
 Ketua,


 Khaerozi, S.HI., M.H.
 NIP. 19790805.200502.1.001